



PENETAPAN

Nomor 152/Pdt.P/2020/PA.Tlm



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tilmuta yang memeriksa dan mengadili perkara Dispensasi Kawin pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh :

Idris Saleh bin Ibarhim Saleh, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan tidak tamat SD, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Dusun Bulumbu, Desa Mutiara, Kecamatan Paguyaman, Kabupaten Boalemo, selanjutnya disebut Pemohon I.

Maimuna Kaharu binti Abdulah Kaharu, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan tidak tamat SD, pekerjaan tiada, tempat kediaman di Dusun Bulumbu, Desa Mutiara, Kecamatan Paguyaman, Kabupaten Boalemo selanjutnya disebut Pemohon II

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan Para Pemohon, anak Para Pemohon, dan saksi-saksi, serta telah memeriksa alat bukti lainnya di persidangan.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 17 November 2020 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tilmuta pada tanggal yang sama dengan register perkara Nomor 152/Pdt.P/2020/PA.Tlm, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa para Pemohon hendak menikahkan anak kandung para Pemohon yang bernama:

Feri Saleh bin Idris Saleh, lahir tanggal 15 Oktober 2002 (18 tahun 1 bulan), agama Islam, pekerjaan tiada, pendidikan SLTP,

Hal. 1 dari 17 Hal. Penetapan No.152/Pdt.P/2020/PA.Tlm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat kediaman di Dusun Bulumbu, Desa Mutiara,
Kecamatan Paguyaman, Kabupaten Boalemo;

dengan calon istrinya:

Tiara I.S Labaca binti Isran SY Labaca, lahir tanggal 04 Oktober 2003
(17 tahun 1 bulan), agama Islam, pekerjaan tiada, pendidikan
SLTP, tempat kediaman di Dusun V RT 0 RW, Desa Tangga
Barito, Kecamatan Dulupi, Kabupaten Boalemo;

Yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat
Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Dulupi, Kabupaten Boalemo.

2. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik
menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan
yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak para Pemohon
belum mencapai umur 19 tahun, hal ini sebagaimana Surat Penolakan
Perkawinan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan
Dulupi

Nomor:

0196/Kua.30.02.03/PW.01/10/2020 tanggal 22 Oktober 2020;

3. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan
karena keduanya telah berpacaran selama kurang lebih 1 tahun, dan
hubungan mereka telah sedemikian eratnya dan tidak dapat dipisahkan,
menurut pengakuan anak para Pemohon bahwa anak para Pemohon
dengan calon istrinya sudah pernah melakukan hubungan layaknya
suami istri, dan saat ini calon anak para Pemohon sedang mengandung
dengan usia kandungan kurang lebih 3 bulan;

4. Bahwa antara anak para Pemohon tersebut dengan calon istrinya
tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan dan tidak dalam lamaran
laki-laki lain;

5. Bahwa anak para Pemohon dan calon istrinya tidak ada hubungan
semenda, tidak sesusuan, dan tidak dalam paksaan orang lain;

6. Bahwa anak para Pemohon sudah siap untuk menjadi seorang
suami / kepala rumah tangga, begitu pula dengan calon istri anak para
Pemohon sudah siap untuk menjadi seorang istri dan /ibu rumah tangga;

Hal. 2 dari 17 Hal. Penetapan No.152/Pdt.P/2020/PA.TIm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Bahwa oleh karena anak para Pemohon tersebut belum cukup umur untuk menikah, maka para Pemohon memohon melalui Pengadilan Agama Tilmuta agar dapat mengabulkan permohonan para Pemohon dan memberikan dispensasi nikah kepada anak para Pemohon tersebut;
8. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tilmuta segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan, memberikan dispensasi kepada anak para Pemohon yang bernama **Feri Saleh bin Idris Saleh**, untuk menikah dengan calon istrinya yang bernama **Tiara I.S Labaca binti Isran SY Labaca**;
3. Menetapkan biaya menurut hukum;

SUBSIDER :

Apabila pengadilan berpendapat lain, mohon menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Para Pemohon hadir sendiri dipersidangan beserta dengan anak Para Pemohon dan calon istri anak Para Pemohon serta orang tua calon istri anak Para Pemohon.

Bahwa Hakim telah berupaya memberikan nasehat agar Para Pemohon, anak Para Pemohon dan calon istri anak Para Pemohon serta orang tua calon istri anak Para Pemohon untuk mengurungkan niatnya mengawinkan anak yang masih dibawah umur, dan ditunggu saja sampai anak tersebut mencapai usia yang telah diperbolehkan oleh Undang-Undang perkawinan, dengan memberikan nasehat diantaranya tentang pentingnya menyelesaikan pendidikan mengingat anak Para Pemohon yang masih usia sekolah, Hakim juga menasehati jika anak Para Pemohon yang masih dibawah umur masih perlu waktu untuk kesiapan jasmaninya agar benar-

Hal. 3 dari 17 Hal. Penetapan No.152/Pdt.P/2020/PA.TIm



benar tepat dan siap organ reprodoksinya, selanjutnya Hakim juga menasehati dan mengingatkan dampak-dampak yang dapat ditimbulkan dengan adanya pernikahan dini seperti dampak ekonomi, sosial, dan psikologi anak itu sendiri, serta jika mereka berumah tangga dalam waktu sekarang ini maka dikhawatirkan terjadinya perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga karena memandang usia yang masih dianggap belum cukup untuk sebuah pernikahan, dalam penasehatan tersebut Hakim telah berusaha semaksimal mungkin menasehati mereka agar menunda perkawinan ini tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Bahwa Para Pemohon menghadirkan anak Para Pemohon yang bernama Feri Saleh bin Idris Saleh dan calon istrinya Tiara I.S Labaca binti Isran SY Labaca keduanya telah didengar keterangannya di persidangan yang pada pokoknya bersesuaian dan meneguhkan dalil-dalil permohonan Para Pemohon. Dalam keterangannya, keduanya menyatakan telah menjalin hubungan cinta, hubungan keduanya sudah demikian erat. Keduanya menerangkan pula sudah siap menikah, anak Para Pemohon siap menjadi suami bagi istrinya dan calonnya juga siap menjadi istri bagi suaminya serta menyatakan mampu menunaikan dan menjalankan hak dan kewajiban sebagai suami istri, anak Para Pemohon dan calon istri menyatakan keinginan menikah bukan dari paksaan siapapun melainkan mereka yang telah berketetapan niat untuk menikah;

Bahwa anak Para Pemohon menerangkan telah berhenti sekolah sejak lulus SLTP diusia masih 18 tahun 1 bulan, dan menyatakan sudah tidak mau lagi untuk bersekolah karena sudah tidak ada keinginan;

Bahwa Para Pemohon dan orang tua calon istri anak Para Pemohon berkomitmen akan mendampingi dan membimbing anak-anak mereka jika mereka berumah tangga dan ikut bertanggungjawab atas semua resiko yang timbul dari pernikahan yang masih dibawah umur bahkan para orang tua ini menyatakan siap dituntut dikemudian hari jika melanggar komitmen mereka;

Bahwa selanjutnya dibacakan Permohonan Para Pemohon, yangmana ada perubahan pada identitas Pemohon II yang benar adalah Maimuna

Hal. 4 dari 17 Hal. Penetapan No.152/Pdt.P/2020/PA.Tlm



Kaharu dan pokok permohonannya tetap dipertahankan maksud dan tujuannya;

Bahwa pada tahap pembuktian, Para Pemohon mengajukan bukti-bukti tertulis serta 2 orang saksi sebagai berikut :

Bukti tertulis :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Idris Saleh Nomor 7502012105790001, Yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Boalemo, bermeterai cukup, dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya. Kemudian oleh Hakim diberi kode P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Maimuna Kaharu Nomor 7502041208730001, Yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Boalemo, bermeterai cukup, dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya. Kemudian oleh Hakim diberi kode P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 83/12/VI/1996 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Paguyaman, Kabupaten Gorontalo, Provinsi Sulawesi Utara tanggal 02 Juli 1996, bermeterai cukup, dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya. Kemudian oleh Hakim diberi kode P.3
4. Fotokopi kartu Keluarga atas nama Pemohon I Nomor 7502011212070147, tanggal 19 Oktober 2010, Yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Boalemo, bermeterai cukup, dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya. Kemudian oleh Hakim diberi kode P.4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Feri Saleh Nomor 7502CLU1902200906383 tanggal 20 Februari 2009 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Boalemo, bermeterai cukup, dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya. Kemudian oleh Hakim diberi kode P.5;

Hal. 5 dari 17 Hal. Penetapan No.152/Pdt.P/2020/PA.TIm



6. Fotokopi Ijazah terakhir a.n. Feri Saleh yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia yang ditandatangani oleh Kepala Sekolah SMP Negeri 3 Paguyaman Nomor DN-29/D-SMP/13/0001847 tanggal 28 Mei 2019, bermeterai cukup, dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya. Kemudian oleh Hakim diberi kode P.6;

7. Fotokopi surat penolakan pernikahan Nomor 0196/KUA.30.02.03/PW.01/10/2020, tanggal 22 Oktober 2020, dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Dulupi, bermeterai cukup, dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya. Kemudian oleh Hakim diberi kode P.7;

Bukti Saksi :

1. Suleman Saleh bin Ibrahim Saleh, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun Bulumbu, Desa Mutiara, Kecamatan Paguyaman, Kabupaten Boalemo, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut.

■ Bahwa saksi kenal Para Pemohon dan anaknya karena saksi adalah adik kandung Pemohon I.

■ Bahwa Para Pemohon telah pergi ke kantor Urusan Agama untuk menikahkan anaknya namun ditolak karena belum cukup umur;

■ Bahwa maksud Para Pemohon mengajukan permohonan dispensasi nikah untuk anak Para Pemohon yang bernama Feri Saleh, yang saat ini belum mencapai usia 19 tahun karena masih umur 18 tahun;

■ Bahwa calon istri anak Para Pemohon bernama Tiara I.S Labaca;

■ Bahwa Para Pemohon ingin menikahkan anaknya karena anak Para Pemohon dengan calon istrinya telah lama berpacaran yaitu kurang lebih 1 tahun dan sering berdua-an dan melakukan

Hal. 6 dari 17 Hal. Penetapan No.152/Pdt.P/2020/PA.TIm



hubungan suami isteri sehingga mengakibatkan calon istri anak Para Pemohon sudah hamil;

■ Bahwa saksi mengenal calon istri anak Para Pemohon, karena sering melihat calon istri anak Para Pemohon berdua dengan anak Para Pemohon di rumah Para Pemohon. Selain itu anak Para Pemohon pernah mengenalkan pada saksi I;

■ Bahwa anak Para Pemohon dan calon istri anak Para Pemohon sangat mencintai, tidak dapat dipisahkan dan ingin menikah;

■ Bahwa antara anak Para Pemohon dengan calon istrinya tidak ada hubungan keluarga dan juga bukan saudara sesusuan.

■ Bahwa anak Para Pemohon sudah putus sekolah, anak Para Pemohon hanya lulusan SLTP dan sudah tidak dapat melanjutkan sekolah SLTA nya karena akan menikah;

■ Bahwa antara anak Para Pemohon dan calon istrinya tidak sedang dan atau terikat pernikahan dengan pihak manapun;

■ Bahwa anak Para Pemohon dengan calon istrinya tidak ada paksaan untuk menikah dan belum pernah menikah sebelumnya;

■ Bahwa anak Para Pemohon dalam kesehariannya berperilaku baik dan telah bekerja di Kebun meskipun tidak tetap, sedangkan calon isteri anak Para Pemohon sudah berhenti dari pekerjaannya sebagai pelayan di rumah makan dan sekarang membantu orangtuanya di rumah;

■ Bahwa atas rencana pernikahan anak Para Pemohon dan calon istrinya, sampai saat ini tidak ada yang keberatan dari pihak manapun;

2. Ismail Kaida bin Risi Kaida, umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Dusun Bulumbu, Desa Mutiara, Kecamatan Paguyaman, Kabupaten Boalemo, Provinsi Gorontalo, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

Hal. 7 dari 17 Hal. Penetapan No.152/Pdt.P/2020/PA.TIm



- Bahwa saksi kenal Para Pemohon dan anaknya karena saksi adalah Keponakan Pemohon I .
- Bahwa Para Pemohon telah pergi ke kantor Urusan Agama untuk menikahkan anaknya namun ditolak karena belum cukup umur;
- Bahwa maksud Para Pemohon mengajukan permohonan dispensasi nikah untuk anak Para Pemohon yang bernama Feri Saleh, yang saat ini belum mencapai usia 19 tahun karena masih umur 18 tahun;
- Bahwa calon istri anak Para Pemohon bernama Tiara I.S Labaca;
- Bahwa Para Pemohon ingin menikahkan anaknya karena anak Para Pemohon dengan calon istrinya telah lama berpacaran yaitu kurang lebih 1 tahun dan sering berduaan dan melakukan hubungan suami isteri sehingga mengakibatkan calon istri anak Para Pemohon sudah dalam usia hamil 3 bulan;
- Bahwa saksi mengenal calon istri anak Para Pemohon, karena sering melihat calon istri anak Para Pemohon berdua dengan anak Para Pemohon di rumah Para Pemohon. Selain itu anak Para Pemohon pernah mengenalkan pada saksi I;
- Bahwa anak Para Pemohon dan calon istri anak Para Pemohon sangat mencintai, tidak dapat dipisahkan dan ingin menikah;
- Bahwa antara anak Para Pemohon dengan calon istrinya tidak ada hubungan keluarga dan juga bukan saudara sesusuan.
- Bahwa anak Para Pemohon sudah putus sekolah, anak Para Pemohon hanya lulusan SLTP dan sudah tidak dapat melanjutkan sekolah SLTA nya karena akan menikah;
- Bahwa antara anak Para Pemohon dan calon istrinya tidak sedang dan atau terikat pernikahan dengan pihak manapun;
- Bahwa anak Para Pemohon dengan calon istrinya tidak ada paksaan untuk menikah dan belum pernah menikah sebelumnya;

Hal. 8 dari 17 Hal. Penetapan No.152/Pdt.P/2020/PA.TIm



■ Bahwa anak Para Pemohon dalam kesehariannya berperilaku baik dan telah bekerja di Kebun meskipun tidak tetap, sedangkan calon isteri anak Para Pemohon sudah berhenti dari pekerjaannya sebagai pelayan di rumah makan dan sekarang membantu orangtuanya di rumah;

■ Bahwa atas rencana pernikahan anak Para Pemohon dan calon istrinya, sampai saat ini tidak ada yang keberatan dari pihak manapun;

Bahwa Para Pemohon mencukupkan alat buktinya dan tetap pada keinginannya untuk menikahkan anaknya serta mohon putusan.

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa Hakim telah memberikan nasehat agar Para Pemohon, orang tua calon istri anak Para Pemohon dan juga masing-masing anak mereka untuk mengurungkan niatnya menikahkan anak karena masih di bawah umur, namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara ini diawali dengan pembacaan surat permohonan Para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon.

Menimbang, bahwa pada pokoknya Para Pemohon memohon untuk mendapatkan penetapan Pengadilan Agama yang memberikan dispensasi kepada anak Para Pemohon yang bernama Feri Saleh bin Idris Saleh untuk melangsungkan pernikahan dengan Tiara I.S Labaca binti Isran SY Labaca meskipun anak Para Pemohon masih berusia 18 tahun 1bulan, usia mana belum memenuhi batas minimal usia 19 tahun bagi pihak laki-laki yang hendak menikah sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang

Hal. 9 dari 17 Hal. Penetapan No.152/Pdt.P/2020/PA.Tlm



Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang No 16 Tahun 2019.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis dan dua orang saksi, serta Para Pemohon juga menghadirkan anaknya serta calon istri anak Para Pemohon dan orang tua dari calon istri anak Para Pemohon ke muka sidang.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa bukti P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6 dan P.7, bukti-bukti tersebut dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu. Dengan demikian bukti surat tersebut patut dikategorikan sebagai bukti otentik, sehingga bukti tersebut harus diterima dan dipertimbangkan dalam penetapan ini, oleh karena itu permohonan Para Pemohon dapat diterima.

Menimbang, bahwa bukti P.1 fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon I, yang membuktikan bahwa Pemohon adalah warga Kabupaten Boalemo, dan mempunyai hak mengajukan perkaranya pada Pengadilan Agama Tilamuta;

Menimbang, bahwa bukti P.2 fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon II, yang membuktikan bahwa Pemohon adalah warga Kabupaten Boalemo, dan mempunyai hak mengajukan perkaranya pada Pengadilan Agama Tilamuta;

Menimbang, bahwa bukti P.3 Surat Keterangan Nikah Para Pemohon yang menyatakan bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II benar-benar suami isteri yang sah, membuktikan antara Pemohon I dan Pemohon II telah menikah dan terikat dalam perkawinan yang sah pada 16 Mei 1996;

Menimbang, bahwa bukti P.4 yang diajukan oleh Para Pemohon berupa fotokopi kartu keluarga menerangkan anggota keluarga dari Para Pemohon, yang sekaligus menguatkan bahwa Feri Saleh adalah anak Para Pemohon dan termasuk anggota keluarga Para Pemohon. Menurut ketentuan Pasal 47 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, anak yang belum berusia 18 tahun atau 21 tahun

Hal. 10 dari 17 Hal. Penetapan No.152/Pdt.P/2020/PA.Tlm



menurut Pasal 98 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam) dan belum pernah menikah diwakili oleh orangtuanya untuk melakukan segala perbuatan hukum di dalam maupun di luar Pengadilan;

Menimbang, bahwa bukti P.5 fotokopi kutipan akta kelahiran yang menerangkan bahwa Feri Saleh adalah anak kandung dari Pemohon I dan Pemohon II yang lahir pada tanggal 15 Oktober 2002, dengan demikian telah terbukti Feri Saleh adalah anak kandung Para Pemohon, yang baru berusia 18 tahun 1 bulan sekarang ini.

Menimbang, bahwa bukti P.6 yang diajukan oleh Para Pemohon berupa fotokopi Ijazah anak Para Pemohon yang lulus SLTP, yang membuktikan bahwa anak Para Pemohon masih dalam tahapan usia pendidikan 9 tahun atau belum menyelesaikan tahapan wajib belajar 12 tahun karena memang anak Para Pemohon masih berusia 18 tahun 1 bulan sekarang ini karena itu anak Para Pemohon masih terbilang usia muda atau anak usia anak sekolah

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.7 yang diajukan oleh Para Pemohon yang menerangkan tentang penolakan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Dulupi untuk menikahkan anak Para Pemohon dengan calon istri anak Para Pemohon dengan alasan masih dibawah umur, oleh Hakim dinilai telah terbukti jika anak Para Pemohon yang bernama Feri Saleh bin Idris Saleh belum memenuhi syarat usia perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang diubah Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa Para Pemohon juga menghadirkan dua saksi yang telah disumpah dan telah dewasa dan bukan orang yang dilarang menikah, sesuai dengan pasal 172 Rbg ayat 1 dan 4;

Menimbang, bahwa atas keterangan dua orang saksi yang diajukan telah mempertegas dalil-dalil permohonan Para Pemohon khususnya mengenai hubungan anak Para Pemohon dengan calon istrinya yang sudah demikian dekat, dan telah berpacaran sangat erat selama 1 tahun yang mengakibatkan calon istri anak Para Pemohon hamil sekarang ini, bahkan

Hal. 11 dari 17 Hal. Penetapan No.152/Pdt.P/2020/PA.Tlm



dikhawatirkan akan melanggar aturan agama lagi jika tidak dinikahkan, telah baligh, dan anak Para Pemohon dengan calon istrinya tidak ada halangan untuk menikah karena antara keduanya tidak ada hubungan nasab, semenda dan sepersusuan, keduanya telah siap membangun rumah tangga dan telah mengerti tanggung jawab masing-masing jika keduanya telah berstatus sebagai suami istri, kemudian para saksi juga menerangkan jika orang tua masing-masing anak telah siap membimbing dan ikut bertanggungjawab atas pernikahan anak-anak mereka;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tertulis dan saksi-saksi yang telah dipertimbangkan tersebut di atas, Hakim menemukan fakta-fakta yang dinilai terbukti sebagai berikut :

- Bahwa anak Para Pemohon yang bernama Feri Saleh masih berumur 18 tahun 1 bulan.
- Bahwa anak Para Pemohon telah berpacaran dengan seorang perempuan bernama Tiara I.S Labaca binti Isran SY Labaca dan hubungan keduanya sudah sedemikian erat bahkan calon isteri anak Para Pemohon sedang dalam keadaan hamil dalam usia kehamilan 3 bulan dan dikawatirkan akan melanggar aturan agama lagi jika tidak dinikahkan.
- Bahwa kedua belah pihak keluarga telah sepakat untuk menikahkan anak Para Pemohon dan calon istrinya.
- Bahwa antara anak Para Pemohon dengan calon istri anak Para Pemohon tidak terdapat hubungan nasab, hubungan persemendaan dan hubungan sepersusuan.
- Bahwa anak Para Pemohon dengan calon istri anak Para Pemohon tidak ada ikatan perkawinan dengan pihak lain.
- Bahwa Para Pemohon dan orang tua calon istri anak Para Pemohon siap membimbing dan ikut bertanggungjawab atas segala resiko pernikahan anak Para Pemohon dan calon istrinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta yang terbukti tersebut di atas, Hakim menemukan fakta hukum bahwa Para Pemohon

Hal. 12 dari 17 Hal. Penetapan No.152/Pdt.P/2020/PA.TIm



hendak menikahkan anaknya yang bernama Feri Saleh bin Idris Saleh yang masih berusia 18 tahun 1 bulan dengan calon istrinya yang bernama Tiara I.S Labaca binti Isran SY Labaca.

Menimbang, bahwa mengenai batas usia minimal bagi calon mempelai, Hakim berpendapat bahwa batas atau patokan dasar yang sesungguhnya menurut hukum Islam adalah “baligh”, akan tetapi patokan dasar “baligh” tidak memberikan kepastian hukum mengenai berapa usia minimal seseorang masuk dalam kategori tersebut, maka pembuat Undang-Undang menetapkan 19 tahun bagi calon mempelai laki-laki dan 19 tahun pula untuk calon mempelai perempuan dan ketentuan tersebut selanjutnya berlaku positif di Indonesia. Namun demikian Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan tetap membuka jalan dengan memberikan peluang mengajukan dispensasi nikah bagi mereka yang hendak menikahkan anaknya tetapi belum mencapai usia sesuai yang ditetapkan oleh Undang-Undang tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat tersebut di atas berdasarkan pemeriksaan dan penilaian Hakim secara langsung dalam persidangan serta dihubungkan dengan keterangan Para Pemohon, anak Para Pemohon dan calon istri anak Para Pemohon, orang tua calon istri anak Para Pemohon serta dua orang saksi yang diajukan oleh Para Pemohon dapat disimpulkan bahwa anak Para Pemohon telah masuk dalam kategori “baligh”, baik secara fisik maupun mental, sehingga meskipun belum berusia 19 tahun, namun telah memenuhi syarat yang dikehendaki Undang-Undang untuk melangsungkan perkawinan sepanjang mendapatkan dispensasi dari Pengadilan Agama.

Menimbang, bahwa pernikahan dalam ajaran agama Islam merupakan ibadah, yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Pasal 29 ayat (2) meskipun usia anak Para Pemohon belum mencapai batas minimal usia perkawinan sebagaimana yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, namun Para Pemohon telah

Hal. 13 dari 17 Hal. Penetapan No.152/Pdt.P/2020/PA.Tlm



mengajukan Dispensasi Nikah ke Pengadilan Agama, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan, dengan demikian Hakim berpendapat bahwa tindakan Para Pemohon yang hendak menikahkan anaknya meskipun masih di bawah umur karena alasan mendesak yang tidak dapat dielakkan lagi oleh Para Pemohon yaitu dengan adanya fakta persidangan yang menyatakan bahwa calon isteri anak Para Pemohon dalam keadaan hamil dan juga masih di bawah usia perkawinan, sedangkan hal tersebut merupakan perbuatan yang dilakukan oleh anak Para Pemohon dan calon isteri anak Para Pemohon. Serta adanya ketakutan yang sangat dari para orang tua akan akibat dari pacaran mereka yang dikemudian hari akan melanggar agama sementara anak-anak tersebut tidak dapat dipisahkan lagi, maka atas tindakan Para Pemohon mengajukan permohonan dispensasi nikah ke Pengadilan Agama Tilamuta dinilai oleh Hakim merupakan langkah dan keputusan yang tepat, dengan demikian keinginan Para Pemohon tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Para Pemohon mengenai Dispensasi Nikah terhadap anaknya, berdasarkan keterangan anak Para Pemohon dan calon istrinya serta fakta-fakta hukum yang diperoleh dari keterangan dua orang saksi Para Pemohon, Hakim berkesimpulan bahwa anak Para Pemohon dan calon istrinya sudah sama-sama memenuhi syarat-syarat perkawinan sesuai ketentuan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan pasal 7 Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan kecuali mengenai usia anak Para Pemohon yang belum memenuhi ketentuan perundang-undangan. Selain itu, antara keduanya juga tidak terdapat halangan melangsungkan perkawinan sebagaimana digariskan Pasal 8 sampai dengan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam.

Hal. 14 dari 17 Hal. Penetapan No.152/Pdt.P/2020/PA.Tlm



Menimbang, bahwa perkawinan adalah perintah Allah, melaksanakannya merupakan ibadah dan oleh Rasulullah disunnahkan untuk menyegerakan perkawinan, karena dalam interaksinya diluar perkawinan, terdapat cukup banyak godaan bagi laki-laki dan perempuan untuk melanggar larangan yang telah ditetapkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Selain itu, perkawinan mempunyai tujuan mulia untuk kebahagiaan manusia dengan mewujudkan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah dan rahmah* sebagaimana maksud Pasal 3 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa hubungan pacaran antara anak Para Pemohon dengan calon istrinya sudah sedemikian erat, sukar untuk dipisahkan dan keduanya telah bersepakat untuk menikah guna membentuk rumah tangga. Hubungan mereka ini, apabila dibiarkan berlangsung tanpa ikatan perkawinan yang sah dikhawatirkan akan membawa *mudharat* yang lebih besar lagi bagi keduanya, sehingga manfaat yang diperoleh jika seandainya perkawinan ditunda menunggu anak Para Pemohon mencapai usia 19 tahun patut dikebelakangkan. Demikian hal ini dipertimbangkan dengan mengacu pada kaidah *fiqhiyah* teori hukum Islam yang berbunyi :

درأ المقاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : "Menolak kerusakan didahulukan daripada menarik kemaslahatan".

Menimbang, bahwa Para Pemohon dan orang tua calon istri anak Para Pemohon juga menyatakan telah siap mendampingi dan ikut bertanggungjawab dan menanggung resiko atas pernikahan anak-anak mereka yang dibawah umur bahkan menyatakan siap dituntut jika para orang tua ini mengingkari komitmen yang mereka sepakati ini;

Menimbang, bahwa anak Para Pemohon menerangkan telah berhenti sekolah sejak lulus SLTP diusia masih 18 tahun, dan menyatakan sudah tidak mau lagi untuk bersekolah karena menjadi larangan bagi pihak sekolah atas siswanya yang dalam status menikah sedangkan calon istri

Hal. 15 dari 17 Hal. Penetapan No.152/Pdt.P/2020/PA.Tlm



anak Para Pemohon belum juga menyelesaikan tahapan wajib belajar 12 tahun dan hanya tamat SLTP;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat adalah adil dan bijaksana jika permohonan Para Pemohon dikabulkan dengan memberikan dispensasi kepada anak Para Pemohon bernama Feri Saleh bin Idris Saleh untuk melangsungkan perkawinan dengan calon istrinya bernama Tiara I.S Labaca binti Isran SY Labaca;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini di bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon sebagai pengaju perkara.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak Para Pemohon yang bernama **Feri Saleh bin Idris Saleh** untuk melangsungkan pernikahan dengan calon istrinya yang bernama **Tiara I.S Labaca binti Isran SY Labaca**;
3. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 416.000,00 (Empat ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini dijatuhkan ditetapkan dalam sidang Pengadilan Agama Tilamuta pada hari Selasa, tanggal 24 November 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 08 Rabiul Akhir 1442 Hijriah oleh kami **Rendra Widyakso, S.H.** sebagai Hakim Tunggal, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dan didampingi oleh **Nurhayati M. Hasan, S.H., M.H** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Para Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim Tunggal,

Hal. 16 dari 17 Hal. Penetapan No.152/Pdt.P/2020/PA.Tlm



Nurhayati M. Hasan, S.H., M.H

Rendra Widyakso, S.H.

Perincian Biaya :		
Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,-
Biaya Proses	: Rp	50.000,-
Biaya Pemanggilan	: Rp	300.000,-
PNBP Panggilan	: Rp	20.000,-
Biaya Redaksi	: Rp	10.000,-
Biaya Materai	: Rp	6.000,-
Jumlah	: Rp	416.000,-
(Empat ratus enam belas ribu rupiah).		

Hal. 17 dari 17 Hal. Penetapan No.152/Pdt.P/2020/PA.Tlm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)